



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura  
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau  
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : [disdikbud@siakkab.go.id](mailto:disdikbud@siakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 407. A/KPTS/2022

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) GYTA KIDS**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Gyta Kids Nomor : 421.1/TK-GK/XII/2022 Tanggal 26 Desember 2022 atas nama MERANI selaku Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Gyta Kids.

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Kepada : Nama Satuan Pendidikan : TK GYTA KIDS  
Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta

Alamat : Perum Kopkar Jl. II No 16 KM 9 Kampung Perawang Barat

Tanggal Berdiri : 15 Juli 2019

No AHU : 0015709.AH.01.04.Tahun 2020

Nama Kepala : MERANI

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
  2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan.
  4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban Operasional, Guru dan Tenaga Kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.

5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 27 Desember 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan Satuan Pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 27 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Siak



H. MAHADAR, S. Pd, MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19730512 199701 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Camat Tualang di Tualang
  2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tualang